

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, UJIAN DINAS, DAN PENCANTUMAN GELAR
2023

PERGUB DKI JAKARTA NO. 25, BD 2023/NO. 71009, 8 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH, UJIAN DINAS, DAN PENCANTUMAN GELAR

ABSTRAK :

- Untuk menyesuaikan dengan ketentuan mengenai izin belajar dan tata cara usulan pencantuman gelar dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, dan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 8835/BMP.01.01/SD/D/2021 perihal Layanan Pencantuman Gelar/ Peningkatan Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas, dan Pencantuman Gelar.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017.
- Peraturan Gubernur ini mengatur terkait ketentuan umum; UKP-PI dari mulai persyaratan bisa mengikuti, penyelenggaraan UKP-PI; ujian dinas yang terbagi menjadi 2 (dua) tingkat; pencantuman gelar bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan; tim penilai yang dibentuk untuk menyelenggarakan UKP-PI, Ujian Dinas, dan seleksi usulan pencantuman gelar secara transparan, objektif, dan akuntabel; anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan; dan ketentuan peralihan.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2023.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 18 September 2023.
- 8 halaman dengan lampiran.